B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian di bab I sampai bab IV berdasarkan pada basic question dalam perumusan masalah , maka inti jawaban atas permasalahan tersebut dapat di simpulkan sebagai berikut:

1. Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara riba dan rente dalam bank adalah:

   A. Persamaan

   1. Kedua -duanya sama-sama ada unsur tambahan dari pokok harta.
   2. Sama-sama terkait dengan waktu sebagimana sebab timbulnya bunga atau riba.
   3. Tambahan itu telah di tetapkan dan di tentukan terlebih dahulu.
   4. Adanya sistem monopoli dalam melakukan perbungaan sedangkan perbedaannya adalah :

   B. Perbedaan

   1. Ada unsur paksaan dan pemerasan dalam Riba sedangkan rente atau bunga bank itu tidak memeras terhadap kreditur , sebab dia telah memperhitungkan besarnya bunga itu sebelumnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Standar nilai uang pada masa Nabi pakai uang emas (dinar) dan dirham (perak) yang nilaianya lebih stabil . Sedangkan bunga bank atau riba bank sekarang pakai standart uang dollar yang bisa berubah-ubah setiap saat.
3. Kalau riba cenderung berlipat ganda sedangkan rente atau bunga bank tidak berlipat ganda .
4. Kalau riba akan sangat memberatkan bagi si peminjam yang tergolong miskin . Sedangkan riba bank masih bisa di jangkau asal di pergunakan untuk hal yang produktif.

2. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai Hukum riba dan rente dalam bank yang setidaknya ada tiga pendapat .
   a. Mengharamkan secara mutlaq yang di motori oleh Yusuf Qordhowi dan kawan-kawan.
   b. Boleh karena darurat yang didukung oleh Imam Syatibi.
   c. Di bolehkan dengan alasan bahwa bunga bank itu pada hakekatnya berfungsi sosial, fungsi ekonomi,serta fungsi Religius. pendapat tersebut di dukung oleh Syekh Mohammad Rasyid Ridlo dan ulama mutaakhirin lainnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. A. Hassan menganggap Rente (Bunga) bank itu hukumnya halal karena tidak berlipat ganda, tidak memaksa dan tidak memberatkan karena menurut A. Hassan Riba yang dilarang oleh Al-Qur'an adalah Riba yang berlipat ganda sebagaimana yang di terangkan dalam surat Ali Imron: 130 yang melarang riba berlipat ganda dan menurut A. Hassan surat Ali Imron ini muqayyad artinya terikat sedangkan yang lainnya mutlah artinya terlepas menurut qaidah ushul fiqh bila ada dua keterangan yang satu muqayyad dan yang satu lagi mutlah maka yang di buat ketetapan adalah yang muqqayad . disamping itu masalah Rente bank dianggap masalah keduniaan yang masih di perselisihkan oleh Ulama'. Oleh karena itu mendirikan satu Bank atau koperasi untuk keperluan dagang dengan syarat - syarat tersebut adalah halal dan bahkan di anggap salah orang yang mampu tetapi tingggal diam.

B. S a r a n

Diakhir tulisan yang singkat ini tiada lain yang ingin penulis dambakan kecuali tanggapan yang kontruktif demi kelengkapan karya kecil ini dan dalam rangka lebih menambah wawasan keilmuan khususnya bagi penulis sendiri dan semua umat Islam pada umunya. Sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagaimanapun karya ini penulis anggap sebuah tesis atai antitesis dari pandangan sebelumnya yang selanjutnya sangat memerlukan netralisasi sebagai sintesa.

Berangkat dari sanalah yang kemudian muncul harapan dari penulis adanya berbagai saran dan komentar untuk di jadikan bahan acuan dalam proses penyempurnaan tulisan ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id